

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF KOTA BALIKPAPAN PERIODE 2014-2019

Andik Abdul Rahman¹
Dr. H. Muhammad Jamal Amin, M.Si²
Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tugas dan wewenang komisi pemilihan umum dalam pemilihan anggota legislatif, mengetahui program dalam pelaksanaan pemilu, badan penyelenggara pemilu dan proses berlangsungnya pemilu legislatif yang berlangsung di kota Balikpapan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan anggota legislatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Pada tahap persiapan KPU telah melakukan sosialisasi dan membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sifatnya adhoc. Terdapat 505 calon anggota legislatif dari 12 partai politik yang lolos verifikasi sesuai dengan keputusan KPU Kota Balikpapan nomor 12/kpts/KPU-BPP021.436208/2013. Proses kampanye bagi calon anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 sampai 5 April 2014, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 April 2014. Jumlah daftar pemilih tetap yang tercatat sejumlah 410.839 pemilih. Partai Golkar menempati urutan pertama dengan 12 kursi legislatif yang terbagi dalam 6 daerah pemilihan, selanjutnya Partai PDI, Partai Gerindra dan Partai Hanura memperoleh masing-masing 6 kursi. Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan periode 2014-2019 dilakukan melalui rapat pleno KPU kota Balikpapan tanggal 13 Mei 2014 yang dipimpin oleh ketua KPU kota Balikpapan. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan calon legislatif tidak lepas dari peran Ketua KPU dan komisioner KPU serta partisipasi peserta calon yang maju dalam pemilu legislatif dan partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan jalannya pemilu yang sesuai dengan apa diinginkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih harus dihadapi.

Kata Kunci: tugas, wewenang, komisi pemilihan umum, pemilu, legislatif.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zillzero001@gmail.com

² Pembimbing I program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Pembimbing II program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Negara demokratis menganggap pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi.

Melalui pemilu inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang. Pemilihan umum (pemilu) juga menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan *akuntabel* perlu didukung suatu lembaga yang *kredibel*. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai *integritas* yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Komisi pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu anggota legislatif adalah penetapan calon-calon anggota legislatif, khususnya calon anggota DPRD di Kabupaten/Kota, yang dalam penelitian ini adalah calon anggota legislatif daerah Kota Balikpapan periode 2014-2019.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka KPU berpedoman pada Undang-undang no 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebuah terobosan baru bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang berkeadilan.

KPU Kota Balikpapan sebagai penyelenggara pemilu di Kota Balikpapan juga menyelenggarakan pemilu legislatif. Di Balikpapan terdapat 1.360 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Dengan 410.839 DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berada di Kota Balikpapan yang mengikuti pemilihan umum serentak tanggal 9 April 2014.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di KPU Kota Balikpapan juga ditemukan bahwa dalam penetapan calon anggota legislatif daerah (DPRD) Kota Balikpapan terindikasi bermasalah. Terjadi tarik ulur antara KPUD dengan beberapa partai politik peserta pemilu yang mengajukan nama-nama bakal calon anggota legislatif, khususnya bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan. Ada nama-nama bakal calon anggota DPRD Kota yang oleh KPUD dianggap belum memenuhi syarat administratif sehingga nama-nama mereka tidak lolos verifikasi administratif, walaupun telah diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan, namun sampai pada batas waktu yang ditetapkan, belum terpenuhi. Sehingga hal ini di indikasikan bahwa peran KPUD dalam proses penetapan calon anggota legislatif daerah belum efektif.

Kerangka Dasar Teori

Tugas dan Wewenang

1 Tugas

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9): “*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*” (tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa “*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*” (suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa: “tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”.

2 Wewenang

Menurut Ateng Syafrudin(2000:22) terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya

mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B pemilihan umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

Menurut Asshiddiqie (2006 : 236-239) komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang sudah didepan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, menurut Tricahyo (2009:6) menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Morissan (2005:17) pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan.

Lembaga Legislatif

Secara tradisional fungsi utama legislatif menetapkan kebijaksanaan umum, yang mengikat seluruh anggota masyarakat secara otoritatif. Mereka memiliki kekuatan dan bervariasi dari satu sistem politik ke sistem politik lain, untuk mengontrol badan-badan administratif, untuk memeriksa, memilih, mengubah, memutuskan, dan memberikan saran sesuai dengan masing kebijaksanaan umum dan juga melayani sebagai forum politik yang populer (Abcarian dan Masannant 1970:171).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang memaparkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada. Penelitian kualitatif, menurut Moleong (2002:3), mendefinisikan Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus Penelitian

- 1 Untuk mengetahui lebih detail mengenai Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan.
 - a. Tahap persiapan pemilihan Calon Anggota Legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019.
 - b. Verifikasi pencalonan anggota Legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019.
 - c. Pelaksanaan pemilihan anggota Legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019.
 - d. Penetapan hasil pemilihan anggota Legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019.
- 2 Faktor pendukung dan penghambat Tugas dan Wewenang KPU dalam pemilihan anggota Legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum tanggal 9 April 2014 di Kota Balikpapan.

Hasil Penelitian

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan

Tugas dan wewenang kpu Balikpapan merupakan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang tugas dan fungsi serta susunan struktur pemilihan umum serta undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum. Pemilihan anggota legislatif salah satu upaya yang bertujuan untuk melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPU dalam memilih anggota legislatif terdapat beberapa proses dan tahapan-tahapan, baik dalam tahap persiapan, verifikasi pencalonan, pelaksanaan pemilu dan penetapan hasil.

Tahap Persiapan

Dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan KPU, tahap persiapan tersebut antara lain sosialisasi pemilu, membentuk badan penyelenggara pemilu, menentukan Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam proses persiapan pemilu berdasarkan Undang-undang No 15 tahun 2011 tentang pemilihan umum serta peraturan KPU No 13 tahun 2013 tentang perubahan peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Ketua KPU Kota Balikpapan, Bapak Noor Thoha mengatakan bahwa:

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa segala kegiatan telah di program dan di set oleh kpuri, sehingga kpu kota Balikpapan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan program yang telah dibuat oleh kpuri / kpu pusat.

Sosialisasi Pemilu

Berdasarkan keterangan Komisioner KPU, bahwa sasaran sosialisasi pemilu antara lain pemilih pemula, perempuan, kalangan kampus, sekolah, organisasi masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah. Setelah KPU menetapkan sasaran itu kemudian KPU bersama-sama dengan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan mengundang perwakilan berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi pemilu, perwakilan-perwakilan itulah yang kemudian diharapkan juga dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu dengan baik kepada masyarakat luas.

Pembentukan Badan Penyelenggara

Badan-badan pembentukan KPU yaitu panitia pemilihan kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain. Panitia pemungutan suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Di Kota Balikpapan terdapat 53 jumlah anggota PPK serta 202 jumlah anggota PPS dan 7 orang anggota KPPS yang ada di setiap TPS yang terbagi dalam enam wilayah daerah pemilihan.

Tahap Verifikasi dan Menentukan Calon Anggota Legislatif

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran perempuan di butuhkan terutama dalam hal pembuatan peraturan yang menyangkut tentang perempuan. Namun peminat bagi perempuan untuk terjun ke politik masih minim, serta pemahaman tentang politik khususnya sebagai wakil rakyat sebagai anggota dewan. Hal ini tentunya peran partai politik bisa melakukan pengkaderan terhadap perempuan serta memberikan pengarahan dan pembelajaran agar kedepanya perempuan memiliki andil dan manfaat yang besar sebagai wakil rakyat.

Selanjutnya KPU Kota Balikpapan Mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Legislatif melalui media cetak dan media elektronik serta laman KPU. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU. Untuk keperluan pencalonan anggota legislatif, pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan pengurus partai politik sebagai penghubung antar parpol dengan KPU.

Anggota peserta pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif harus memenuhi seluruh persyaratan, baik berupa persyaratan politik maupun persyaratan pribadi. Persyaratan politik adalah peserta yang memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan partainya, berasal dari partai politik/terdaftar sebagai anggota politik, dan di usung oleh partai politik.

Verifikasi calon anggota legislatif Kota Balikpapan sendiri adalah peserta dari partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu 2014 berkewajiban untuk mencalonkan kadernya untuk menjadi calon anggota legislatif. Partai politik kemudian menyerahkan berkas persyaratan pencalonan anggota legislatif kepada KPU/KPUD Kota Balikpapan.

Tahap Pelaksanaan

Proses Kampanye

Dalam kegiatan kampanye tentunya para peserta memiliki strategi masing-masing untuk menarik minat masyarakat untuk memilihnya, peserta dapat mengutarakan program dan visi misinya apabila terpilih sebagai anggota DPRD.

Dalam kegiatan kampanye ini ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh para peserta pemilu diantaranya seperti menggunakan fasilitas pemerintah dan fasilitas ibadah untuk media kampanye, menggunakan isu-isu SARA, memasang spanduk dan media kampanye di luar jadwal kampanye dan *money politics*.

Proses pemungutan suara

Pelaksanaan pemungutan suara adalah kegiatan pemilihan memberikan suara dalam bilik dekang cara di contreng atau di coblos salah satu calon legislatif. Sesuai dengan jadwal pemilihan umum serentak maka pemungutan suara ini dilaksanakan tanggal 9 April 2014.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang tahapan pemilihan anggota DPR-RI, DPRD, dan DPD. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan oleh KPPS yang berada di TPS, serta menyampaikan hasil pemungutan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebelum pemilih melaksanakan pencoblosan maka, sesuai dengan tata tertib pemilihan umum, maka selambat-lambatnya anggota KPPS pukul 06.00 sudah berada di TPS untuk melakukan persiapan dengan melakukan tugas ;

- 1) Membuka kotak suara
- 2) Mengeluarkan seluruh isi kotak suara
- 3) Mengidentifikasi seluruh dokumen dan peralatan
- 4) Menghitung jumlah dari setiap jenis dokumen dan peralatan
- 5) KPPS memperlihatkan kepada pemilih yang telah hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah disediakan oleh panitia.

Setelah semua prosedur dilaksanakan, maka pemilih yang sudah hadir dipersilahkan untuk memberikan surat suara dengan terlebih dahulu menyerahkan undangan pemilihan. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara. dan bagi mereka para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS maka di beri tanda berupa tinta pada salah satu jari tangan yang telah di sediakan oleh panitia pemungutan suara.

Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat pemungutan suara akan ditutup. Setelah tahap pemungutan berakhir, panitia bersiap memulai penghitungan suara mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai, dan memberitahukan bahwa pemilih, saksi, pemantau, wartawan, dan lain-lain diundang untuk menyaksikan perhitungan suara.

Pemungutan suara di Kota Balikpapan sendiri terdapat 6 (enam) daerah pemilihan yang terbagi dalam enam kecamatan di kota Balikpapan. Balikpapan Utara memiliki TPS terbanyak, sebanyak 307 dari total 1.360 TPS yang ada di kota Balikpapan.

Penetapan hasil pemilu legislatif

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif Kota Balikpapan diselenggarakan tanggal 9 April 2014, sesuai dengan keputusan KPU yang menetapkan tanggal 9 April 2014 sebagai hari pemilihan umum legislatif serentak di seluruh daerah Indonesia. pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif Kota Balikpapan diikuti oleh 12 partai politik dengan 505 peserta calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Balikpapan. Sebanyak 505 peserta calon anggota legislatif terbagi dalam 6 (enam) daerah pemilihan umum dan memperebutkan 45 kursi yang ada.

Pada gelaran pemilihan umum tahun 2014 ini, jumlahn daftar pemilih tetap yang tercatat adalah sejumlah 410.839 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 69,1%. Hal ini tidaklah terlalu baik secara perhitungan tingkat partisipasi politik warga masyarakat mengingat seperti apa yang telah disampaikan ketua KPU Balikpapan bahwa target partisipasi politikya adalah 75%.

Bedasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah diumumkan KPU Partai Golkar menempati urutan pertama sebagai partai yang mendapat jumlah kursi terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Balikpapan. Dengan jumlah 12 kursi yang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan, daerah pemilihan Balikpapan Utara sebanyak 3 kursi yang di dapat oleh Partai Golkar dan menjadi penyumbang kursi terbanyak untuk partai golkar. Selanjutnya Partai PDI, Partai Gerindra dan Partai Hanura mendapat posisi kedua dari total perolehan kursi, sebanyak 6 kursi yang masing masing partai menangkan. Berbeda hal dengan tiga partai yang tidak memiliki wakil dari Kota Balikpapan. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kurang mendapat dukungan dari warga kota Balikpapan sehingga tidak ada wakilnya yang dapat memperoleh kursi suara DPRD Kota Balikpapan.

Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Periode 2014-2019 dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang berlangsung tanggal 13 Mei 2014 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, S.Pd dan ditandatangani oleh Partai Peserta Pemilu Kota Balikpapan.

Faktor yang Mempengaruhi Tugas dan Wewenang KPU Kota Balikpapan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

A. Faktor-faktor pendukung

1. Kebijakan pemerintah serta aturan tentang pemilu dan penyelenggara pemilu. Kesuksesan KPU Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat terbantu dengan adanya undang-undang dan peraturan pemilu. Aturan yang ada dalam undang-undang No 15 Tahun 2012 telah mengatur sebagian besar tatacara yang ada dalam pemilu sehingga KPU Kota Balikpapan dapat menyelenggarakan tahapan yang telah disusun oleh KPU RI.
2. Badan-badan yang di bentuk KPU
Badan-badan yang dibentuk KPU sebagai perpanjangan tangan KPU dalam menjalankan tugasnya. Tentunya badan-badan ini membantu menjalankan pemilihan umum mulai dari sosialisasi, rekapitulasi suara, hingga pemungutan suara. Anggota badan-badan ini di rekrut dari orang yang berdomisili di daerah pemilihannya sehingga mereka tau betul situasi di daerahnya masing masing.
3. Sekertariat KPU
Komisioner KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh sekertariat KPU. Sekertariat KPU terbagi dalam beberapa sub bagian diantaranya adalah sub program dan data, sub teknis dan humas, sub hukum, dan sub keuangan umum dan logistik.
4. Partai politik
Dalam proses menentukan calon yang akan maju tentunya partai telah menyeleksi dan memberi pengarahan tentang apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk maju dalam pemilu legislatif sehingga hal ini memudahkan KPU dalam proses verifikasi.

B. Faktor penghambat

1. Peraturan atau undang-undang yang berubah dari pemilu sebelumnya
Dalam menjalankan tugasnya tentunya KPU menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang, namun peraturan dan undang-undang ini terus berubah-ubah dari pemilu di tahun-tahun sebelumnya sehingga KPU harus dapat beradaptasi dengan peraturan yang baru.
2. Banyaknya jumlah peserta
Dalam pemilu legislatif Kota Balikpapan terdapat lebih dari 600 calon yang mendaftar yang harus diverifikasi sehingga membutuhkan waktu dan anggaran yang lebih besar. Jadi KPU harus dapat menanggulangi bagaimana tugasnya terhadap banyaknya peserta calon anggota legislatif kota Balikpapan.
3. Masyarakat yang apatis
Dalam proses pelaksanaan pemilu pola dari masyarakat sangat berperan, hal ini dapat dimanfaatkan bagi calon anggota legislatif baik melalui kampanye

dan sosialisasn, namun hal ini juga dapat dimanfaatkan bagi caleg yang instan dengan cara-cara kecurangan.

4. *Money politik*

Terdapat banyak cela pada pemilihan umum yang cenderung di manfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan. Dengan iming-iming pemberian uang untuk memilih calon tertentu masih banyak terdapat di kota Balikpapan.

Kesimpulan

1. Berdasarkan pada tugas dan wewenang komisi pemilihan umum dalam pemilihan anggota legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019, terdapat beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan yang dilakukan KPU Kota Balikpapan melakukan sosialisasi terhadap parpol serta masyarakat, lalu membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sifatnya adhoc.
 - b. Tahap verifikasi KPUD memeriksa dokumen yang diantaranya ialah mulai dari SK kepengurusan, ijin kepemilikan atau sewa kantor, keterwakilan perempuan pada setiap kepengurusan partai politik, dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Terdapat sebanyak 505 calon anggota Legislatif yang lolos pada tahap verifikasi di KPU Kota Balikpapan yang akan bersaing memperebutkan 45 kursi yang ada di Kota Balikpapan.
 - c. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat proses kampanye yang di lakukan mulai 16 Maret 2014 – 5 April 2014 dan proses pemungutan suara dilakukan serentak pada tanggal 9 April 2014.
 - d. Penetapan hasil pemilu legislatif jumlahn daftar pemilih tetap yang tercatat adalah sejumlah 410.839 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 69,1% Bedasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah diumumkan KPU Partai Golkar menempati urutan pertama sebagai partai yang mendapat jumlah kursi terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Balikpapan. Penetapan Dewan Anggota Rakyat Daerah Kota Balikpapan Periode 2014-2019 dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang berlangsung tanggal 13 Mei 2014 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, S.Pd dan ditandatangani oleh Partai Peserta Pemilu Kota Balikpapan.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang yaitu:
 - a. Faktor yang mendukung Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilu Legislatif Kota Balikpapan, yaitu: 1.Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada; 2. Serketariat dan Badan-

badan yang membantu tugas KPU: 3. Perilaku politik peserta Pemilu, dan kandidat-kandidat dalam Pemilu.

- b. Faktor yang menghambat Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilu Legislatif Kota Balikpapan, yaitu: Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal: 1. Peraturan atau undang-undang yang berubah dari pemilu sebelumnya, 2. Banyaknya jumlah peserta, 3. Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan, dan 4. *Money politik*.

Saran

1. Untuk komisi pemilihan umum dapat meningkatkan sosialisasi terhadap pemilu yang akan berlangsung, karna dalam pemilihan anggota legislatif sangat banyak calon yang mengikuti serta masing-masing daerah berbeda-beda calon yang akan maju serta memberikan pemahaman kepada pemilih pemula agar mendapat pemahaman tentang pemilu serta menyalurkan suaranya.
2. Untuk calon peserta pemilu agar tidak lagi melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam melakukan kampanye serta dapat menjalankan dan melaksanakan tugas jabatannya dengan benar.

Daftar Pustaka

- Asshidiqi, Jimly. (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
- Budiarjo, Miriam. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moekijat. (1998) Asas-asas Perilaku Organisasi, Bandung : Alumni
- Syafrudin, Ateng. (2000) Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu